

**KEBIJAKAN FORMULASI PASAL TENTANG WAJIB LAPOR UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF PERADILAN
PIDANA GUNA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

JOKO WIDODO

NPM. 14.11.2012

ABSTRACT

The purpose of this study are: (1) To determine and analyze the formulation formulation of clauses concerning notifiable in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics in supporting the implementation of the criminal justice system in order to realize narcotics laws. (2) To know and analyze the policy of criminal law against narcotic crime through the criminal justice system as criminal law reform in Indonesia.

This type of research used in this thesis is normative research, namely: reviewing laws that are drafted as norms / rules prevailing in society, and to be a reference the behavior of every person. The research approach used in this thesis is to use the conceptual approach (conceptual approach), and the approach of legislation (normative approach). In this case the conceptual or conceptual terms is an understandable thing, in this conceptual framework expressed some concepts to explain and describe the author of this thesis, namely criminal law policy narcotics criminal justice system. The nature of research is descriptive, ie to memberikkan fullest picture of criminal law policy narcotic crime through the Criminal Justice System in order to reform the law in Indonesia.

In the formulation of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics found no consistency imposition of criminal sanctions and the absence of minimum limit khsusu against the penalty of a prohibited act under the provisions of Act No. 35 of 2009 on the Narcotics. The treatment of narcotic crime committed by the police is in the process of investigation, then Criminal charges against the doers conducted by the Public Prosecutor in accordance with his authority as a public prosecutor and decided by a judge.

Key Word: Formulation Policy Report Article On Mandatory Law Number 35 Of 2009 and Criminal Law Revision

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dari pergaulan remaja dewasa ini semakin bertambah bebas. dengan adanya perkembangan dari pergaulan tersebut maka akan dapat menimbulkan dampak yang positif di mana dengan adanya perkembangan semacam ini akan dapat meningkatkan pola berpikir dari generasi muda. Dengan adanya perkembangan pergaulan juga akan dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi-informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dengan perkembangan pergaulan juga akan menimbulkan dampak yang negatif di mana generasi muda akan terjerumus kedalam pergaulan yang tidak baik. Sebagai contoh adalah pergaulan para remaja yang terjerumus pada penggunaan obat-obatan terlarang.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “Kebijakan Kriminal” (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “Kebijakan Sosial” (*social policy*), yang terdiri dari “Kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan/upaya perlindungan masyarakat” (*social defence policy*). (Barda Nawawi Arief, 2010 :77). Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat

(*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Barda Nawawi Arief, 2010 :4).

Berbagai kebijakan hukum pidana yang diselenggarakan *Criminal Justice System* dalam penanganan tindak pidana narkoba memerlukan telaah yang lebih mendalam. Penyelenggaraan penanganan tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak seperti beberapa tindak pidana lainnya yang ketentuan acaranya dipisahkan dari norma hukumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat hukum materil dan hukum formil tentang tindak pidana narkoba. Hal ini tentunya akan menimbulkan disharmoni regulasi peraturan perundang-undangan baik itu terhadap KUHP dan KUHAP.

Dalam aspek pidana (*Straf*) pembuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memperhatikan asas hukum *Lex Stricta (Nullum Crimen Sine Stricta)* yang berarti “tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan”, karena dalam pengenaan sanksi pidananya tidak ada konsistensi pengenaan ancaman pidana dan tidak adanya batasan minimum khusus terhadap ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

Ketentuan pasal Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, harus ditinjau ulang untuk lebih diperhatikan secara bijak akan keefektivitasan ketentuan tersebut yang seyogyanya diberlakukan bukan

secara norma di atas kertas saja tetapi sebagai aplikatif juga diberlakukan. Seyogyanya ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditinjau ulang (revisi) yang dilakukan sebagai langkah pembaharuan atau revormasi hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis hendak mengangkat masalah ini dalam suatu penulisan tesis yang berjudul: “Kebijakan Formulasi Pasal tentang Wajib Lapori Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam Perspektif Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah formulasi rumusan pasal-pasal wajib lapori dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana guna mewujudkan undang-undang narkotika?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika melalui *criminal justice system* sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dan menganalisis formulasi rumusan pasal-pasal tentang wajib lapori dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana.

2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika melalui *criminal justice system* sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

D. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma/kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. (Abdulkadir Muhammad, 2004 :52). Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2008 :93).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*normatif approach*). Dalam hal ini istilah konseptual atau konsepsional adalah merupakan hal yang dimengerti, dalam kerangka konsepsional ini diungkapkan beberapa konsep yang perlu penulis jelaskan dan uraikan dalam penulisan tesis ini, yakni kebijakan hukum pidana *criminal justice system* narkotika. ifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, (Bambang Sunggono, 1997 :35). yaitu untuk memberikkan gambaran selengkap-lengkapnyanya tentang kebijakan hukum pidana tindak pidana narkotika melalui *Criminal Justice*

System dalam rangka reformasi hukum di Indonesia. Dalam penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Adapun alasannya adalah Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai salah satu aparat penegak hukum yang dalam proses peradilan memberikan putusan terhadap pelaku tindak kriminal narkoba. Bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Pengumpulan Data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan guna mendapatkan data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan responden : Penyidik Kepolisian Resort Sukoharjo, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukoharjo dan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Formulasi Rumusan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Mendukung Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Undang-undang Narkoba

Dalam ketentuan-ketentuan pidana pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat batasan minimum khusus dan batasan maksimum khusus tentang tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkoba yaitu pada Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (1), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 133 ayat (1), Pasal 133

ayat (2), Pasal 135, Pasal 137 huruf (a), Pasal 137 huruf (b), Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 143, Pasal 147.

Pasal yang hanya memuat batasan minimum dan maksimum khusus terhadap pidana penjara tetapi memuat batasan maksimum khusus pada pidana dendanya tanpa ada penentuan batasan minimum khusus pidana dendanya yaitu termuat pada Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 117 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 122 ayat (2), Pasal 123 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), Pasal 128 ayat (2).

Pasal yang tidak memuat batasan minimum dan maksimum khusus baik itu terhadap pidana penjara dan pidana denda, maupun pidanatambahan lainnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132 ayat (1) dan (2), Pasal 134, Pasal 138, Pasal 140 ayat (2), Pasal 142, Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetapi dalam formulasinya ditemukan adanya kesan “lebih beratnya ancaman pidana maksimum dan minimum khususnya” yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika daripada ketentuan pidana pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sehingga dalam hal ini menimbulkan pandangan tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak narkotika lebih ringan ancaman pidananya.

Formulasi ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada umumnya menerapkan formulasi untuk ancaman pidana penjaranya menggunakan formulasi 1 : 3, sedangkan untuk ancaman pidana dendanya menggunakan formulasi 1 : 10, tetapi ketentuan ini tidak dilaksanakan secara konsisten karena pada beberapa pasal seperti Pasal 116, Pasal 117 dan Pasal 120 menentukan formulasi untuk ancaman pidana penjaranya menggunakan formulasi 1 : 7,5 dan 1 : 8,5, sedangkan untuk pidana dendanya menggunakan formulasi 1 ; 3,5 dan 1 : 4.

Pengenaan ancaman yang tidak konsisten juga ditemukan pada Pasal 128 yang menentukan pidana kurungan dengan batasan minimum khususnya 6 bulan dan pidana dendanya 1 juta rupiah, sedangkan pada Pasal 134, batasan minimum khususnya 6 bulan pidana kurungan dengan pidana dendanya 2 juta rupiah. Pada Pasal 134 ayat (2) menentukan batas minimum khususnya 3 bulan pidana kurungan dan pidana dendanya 1 juta rupiah. Dengan batasan minimum khusus pidana denda 1 juta rupiah, dapat dikenakan pidana kurungan 3 bulan dan 6 bulan pidana kurungan.

Permasalahan lainnya yang dirasakan bahwa ada kekurangjelasan mengenai pengenaan sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) yang menentukan bahwa:

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani pehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1. Orang tua atau wali dari Pacandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau Perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Suatu hal yang ironis atau membingungkan karena pada ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan Golongan II, dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan bagi penyalah guna Narkotika Golongan II dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sedangkan pada ketentuan Pasal 103 ditentukan Hakim dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- c. Masa menjalani pengobatan dan/atau Perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jadi dapat dikemukakan bahwa apabila seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dan Golongan II, bisa dalam prakteknya mendapatkan rehabilitasi atau pengobatan seperti yang didapatkan oleh orang yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan Golongan II tersebut. Sehingga sanksi yang diterimanya terkesan tidak ada karena masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu narkotika yang terbukti bersalah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Selain permasalahan di atas, mengenai masalah aplikasi dan proses eksekusinya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam prakteknya belum berlaku secara efektif. Hal ini dapat diketahui karena masih maraknya peredaran penyalahgunaan narkotika itu sedangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah dikatakan berlaku secara efektif.

Memperhatikan ancaman pidana beserta dendanya nampak perbedaan yang begitu signifikan yang menyebabkan dapat dikatakannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak konsisten dalam menentukan ancaman pidana beserta nominal dendanya. Dalam pasal 113 dinyatakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan pada Pasal 114 menentukan bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tetapi dengan batasan pidana penjara yang berbeda. Pasal 113 menentukan paling lama 15 tahun sedangkan Pasal 114 penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam aspek pidana (*Straf*) pembuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memperhatikan asas hukum *Lex Stricta (Nullun Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti “tiada ketentuan pidana terkecuali dirumuskan secara sempit/ketat di dalam peraturan perundang-undangan”, karena dalam pengenaan sanksi pidananya tidak ada konsistensi pengenaan ancaman pidana dan tidak adanya batasan minimum khusus terhadap ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang dalam

ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

2. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika Melalui *Justice System* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Penegakan hukum di dalam *criminal justice system* tidak dapat dipisahkan dari peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN) sebagai *ius operatum* khususnya pada penanganan tindak pidana Narkotika berupa penindakan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika sebelum sampai pada proses penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim. Penegakan hukum melalui penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Kepolisian dimulai dari pemenuhan unsur pelaku penyalahgunaan Narkotika yang selanjutnya ditentukan pola penanganannya sebagaimana diatur dalam taktik dan teknik penyelidikan dan penyidikan. Langkah selanjutnya adalah dengan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum yang selanjutnya disidangkan dan divonis oleh hakim untuk membuktikan kesalahannya, apabila kesalahan pelaku terbukti maka berdasarkan vonis hakim (putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).

F. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam formulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditemukan tidak ada konsistensi pengenaan ancaman pidana dan tidak adanya batasan minimum khusus terhadap ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

2. Penyidikan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan oleh Polri sesuai dengan kewenangannya selaku penyidik yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan juga menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHAP serta menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (apabila pelakunya tergolong sebagai anak). Tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangannya selaku Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan juga menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, KUHAP, serta menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (apabila pelakunya tergolong sebagai anak). Sedangkan putusan hukum oleh Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Aziz Maulana, A. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Malang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang.
- Bagir Manan. 2001. *Prospek Mahkamah Agung*, Makasar : Universitas Hasanuddin
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana.

- Barda Nawawi Arief. 1994. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan.*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta,
- Daniel W. Van Ness.1998. *Restorative justice and International Human Rights, Restorative Justice: International Perspective*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson, Kugler Publications, The Netherland: Amsterdam.
- Edi Setiadi.2004. *Hukum Pidana Ekonomi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung,
- Hakim Arief. 2007. *Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya*, Cetakan 1, Penerbit Jember.
- Hari Sasongka.2003. *Narkobadan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Herbert L. Packer. 1968. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- Lili Rasidi, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Rosdakarya.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1996. *Hubungan Antara Hukum dengan Masyarakat, Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme pelaksana Pembaharuan Hukum*, Jakarta: BPHN-LIPI.
- _____. 2002. *Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan PT. Alumni.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni,

- O.C Kaligis & Associates. 2007. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, Bandung : PT. Alumni.
- Panitia Pengembangan Ilmu Kedokteran Berkelanjutan, 2000. *Konsensus tentang Masalah Medis dan Pelaksanaannya*, Jakarta: BPFKUI.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Binacipta.
- Roeslan Saleh, 1973. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soedjono D. 1977.
Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Bandung: Karya Nusantara.
- Soerjoko Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Pres
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Stanford Optner. 1968. *System Analysis for Business Management*, New York, Prentice Hall, Inc,
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sue Titus Reid. 1987. *Criminal Justice, Procedur and Issues*, New York: West Publising Company.
- Syafruddin S. Hasibuan. 2002. *Hak Asasi Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan : USU.
- Tatang M. Amirin. 1986. *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cetakan I, Jakarta: Rajawali.
- Teguh Prasetyo. 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno Surakhmad. 1998. *Papper, Skripsi, Thesis, Desertasi*. Bandung : Tarsito.
- Wisnu Basuki. 1984. *America Law An Introduction*, Jakarta: PT. Tatanusa.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman